



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Sub Bagian Tata Usaha
Nama Layanan	Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Ormas Keagamaan
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. AD/ART Organisasi</li><li>3. Akta Pendirian dari notaris</li><li>4. Susunan pengurus beserta fotocopy KTP</li><li>5. Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh pejabat yang berwenang</li><li>6. Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)/Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)/Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)/Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)/Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) tingkat Kota</li></ol>
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan permohonan ke PTSP / MPP</li><li>2. Seluruh berkas persyaratan diperiksa dan diverifikasi oleh Subag Tata Usaha</li><li>3. Seksi Pendidikan Madrasah memproses Pengesahan Dokumen Kurikulum</li><li>4. Pemohon mengambil hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum melalui PTSP / MPP</li></ol>
Biaya	Rp. 0,-
Waktu	
Nomor Pelayanan	
Keterangan	-